



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Nama : ITAWATI
Tempat / Tanggal Lahir : Paya Bili / 03 Februari 1981
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Alamat : Gampong Leupon Siren Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh
Utara

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah meneliti surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN Lsk tertanggal 02 Mei 2024, telah mengajukan permohonan yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 110812200907007, Tertanggal : 19-02-2024, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : **RAUZATUL BALQIS**, Tempat / Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 18-10-2018**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gampong Leupon Siren Kecamatan Tanah Luas Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon dengan No : 1108-LU-08112018-0008, Tertanggal 08-11-2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **RAUZATUL BALQIS**, Tempat / Tanggal Lahir: **ACEH UTARA / 18-10-2018**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
3. Bahwa Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon No. 440/SIPB/KP2T/14/II/2024, Tertanggal 02 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Yulidar, A.Md. Keb Bidan Praktek Mandiri Gampong Kuta Tanah Luas Kec. Tanah Luas Kab. Aceh Utara, Atas Nama : **RAUZATUL JANNAH**, Tempat /

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 18-10-2018**, Jenis Kelamin : Perempuan,
Agama Islam ;

4. Bahwa pada Surat Keterangan Ganti Nama Anak Pemohon No : 37/42/12/2024, Tertanggal 02 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Leupon Siren Kec. Tanah Luas, Atas Nama **RAUZATUL JANNAH**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 18-10-2018**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat : Gampong Leupon Siren Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara;
5. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan mengubah atau memperbaiki Data anak pemohon ialah dikarenakan **Anak Pemohon Sering Sakit-Sakitan** untuk itu Pemohon ingin mengganti Nama Anak Pemohon dari Nama **RAUZATUL BALQIS menjadi RAUZATUL JANNAH**;
6. Bahwa saat ini anak Pemohon masih berusia 6 tahun dan belum masuk sekolah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menggantinamaAnakPemohon pada :
 - Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1108122009070074, Tertanggal : 19-02-2024, dan pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak pemohon dengan No. 1108-LU-08112018-0008, Tertanggal 18-11-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama **RAUZATUL BALQIS**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 18-10-2018**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **RAUZATUL JANNAH**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 18-10-2018**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat: GampongLeupon Siren Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Ganti Nama Anak Pemohon No.37/42/12/2024 (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Kelahiran Anak Pemohon Nomor 440/SIPB/KP2T/14/II/2024 (Bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1108124302850003 (Bukti P.3);

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 122/Pdt.P/2024/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Atas Nama Kepala Keluarga **SAMSUL BAHRI** (Bukti P.4);
5. Fotocopy Akte Kelahiran Anak Pemohon No. 1108-LU-08112018-0008 (Bukti P.5);
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon No.0360/08/XI/2022(Bukti P.6);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.6 berupa Kutipan Akta Nikah Pemohon adalah fotocopy dari fotocopy, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Samsul Bahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Leupon Siren Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara.;
 - Bahwa pemohon sudah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
 - Bahwa anak pemohon yang ke 3 sering sakit-sakitan sehingga Pemohon berkeinginan mengganti namanya menjadi lebih baik agar kondisinya juga membaik.
 - Bahwa anak pemohon yang ke 3 beum masuk Sekolah Dasar dan belum memiliki ijazah.;
 - Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pemohon karena anaknya sering sakit dan juga sebelum ada ijazah agar kedepannnya data anak pemohon bersesuaian.;
2. Husnawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Leupon Siren Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara.;
 - Bahwa pemohon sudah menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak.;
 - Bahwa anak pemohon yang ke3 (tiga) sering sakit-sakitan sehingga Pemohon berkeinginan mengganti namanya menjadi lebih baik agar kondisinya juga membaik.
 - Bahwa anak pemohon beum masuk sekolah dan belum memiliki ijazah.;
 - Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pemohon karena anaknya sering sakit dan juga sebelum ada ijazah agar kedepannnya data anak pemohon bersesuaian.;

Terhadap keterangan para saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai mana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan kepersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Leupon Siren Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara.;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan samsul bahri pada tahun 2001 Dan memiliki 3 orang anak.;
- Bahwa anak ke 3 (tiga) pemohon yang bernama Rauzatul Balqis sering sakit-sakitan sehingga Pemohon berkeinginan mengganti namanya menjadi Rauzatul Jannah.;
- Bahwa anak pemohon yang ke3(tiga) belum masuk sekolah dan belum mempunyai Ijazah;
- Bahwa tujuan pemohon merubah nama anak pemohon karena anaknya sering sakit dan juga sebelum ada ijazah agar kedepannya data anak pemohon bersesuaian.;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk perubahan penulisan nama anak pemohon yaitu **RAUZATUL BALQIS** menjadi **RAUZATUL JANNAH** karena anak pemohon sering sakit-sakitan dengan tujuan perbaikan guna keseragaman data yang anak pemohon miliki.;

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk perubahan nama Anak Pemohon pada :
 - **Kartu Keluarga (KK)** dengan No. 1108122009070074, Tertanggal : 19-02-2024, dan pada **Kutipan Akta Kelahiran** anak pemohon dengan No. 1108-LU-08112018-0008, Tertanggal 18-11-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama **RAUZATUL BALQIS**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 18-10-2018**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **RAUZATUL JANNAH**, Tempat/Tanggal Lahir : **ACEH UTARA / 18-10-2018**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Islam, Alamat: GampongLeupon Siren Kec. Tanah Luas, Kab. Aceh Utara;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp130.000.00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2024, oleh Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Alfiadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Alfiadi, S.H.

Nurul Hikmah, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp10.000,00
5.	Biaya Redaksi.....	<u>Rp10.000,00+</u>
6.	Jumlah	Rp130.000,00

(Seratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)